



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AIDIL bin JUMRI (alm);**
2. Tempat lahir : Ampah;
3. Umur /tanggal lahir : 45 tahun / 15 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Barombot Rt. 36 Kelurahan Ampah Kota Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petanii;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018.
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:18/Pen.PH/2018/PN.Tml tertanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Sdr. WANGIVSY ERYANTO, SH, Pengacara/Advocad beralamat di Jalan A. Yani Km 4, Rt.13, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendampingi terdakwa AIDIL bin JUMRI (alm) dipersidangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 43/Pen.Pid.B/2018/PN.Tml tanggal 12 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid.B/2018/PN.Tml tanggal 12 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AIDIL bin JUMRI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, Padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **AIDIL bin JUMRI (alm)**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah baju berwarna putih bertuliskan NPB Jeans
 - 1(satu) buah celana dalam warna krem
 - 1(satu) buah celana pendek warna coklat muda;
 - 1(satu) buah karpet terbuat dari rotan.

Dikembalikan kepada pemiliknya korban Heni Herlinan binti Hotman L ;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasehat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **AIDIL bin JUMRI (alm)** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain didalam bulan Januari 2018 bertempat di rumah korban Jalanm Barombot Rt. 036 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang , **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran , ada hubungannya sedemikian rupa**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan ia terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa sudah kenal dengan korban Heni Herlina binti Horman L (alm) dalam kondisi keterbelakangan mental dan merupakan tetangganya terdakwa ketika terdakwa bersama dengan saksi Ayu Lestari binti Lisen selaku isteri terdakwa melewati rumah korban mengatakan kepada saksi Ayu Lestari binti Lisen “ Mau singgah dirumah korban “ lalu dijawab saksi Ayu Lestari binti Lisen “ jangan karena tidak ada ibunya mau singgah “ lalu terdakwa mengatakan lagi “ mau bersetubuh dengan korban “ lalu terdakwa bersama saksi Ayu Lestari binti Lisen masuk kerumah korban yang sedang menonton TV di lantai rumah beralaskan karpet rotan lalu saksi Ayu Lestari bertanya “ Mana Ibu “ dijawab korban “ Ibu sedang di ladang “

Bahwa korban berusia 34 tahun cukup dewasa yang sudah lama mempunyai keterbelakangan mental sehingga dalam kemampuan berkomunikasi korban cenderung asal menjawab ketika terdakwa mengatakan kepada korban “ Heni, kita besetubuh, yuk “ langsung dijawab korban “ Yuk, om kita bersetubuh , saya lama tidak merasai kemaluan , Om tapi Bagaimana dengan isteri kamu “ lalu terdakwa bertanya kepada saksi Ayu Lestari “ bagaimana ini “ dijawab saksi Ayu Lestari “ Pakai Aja “ selanjutnya terdakwa membuka celana dalamnya demikian juga korban membuka celana dalamnya sehingga terlepas dan korban dengan posisi terlentang menekuk / melipat kedua kakinya sehingga terdakwa menjadi napsu dengan meremas – remas kemaluannya menjadi tegang dan terdakwa tanya lagi kepada saksi Ayu Lestari bin Lisen “ Bagaimana ini “ dijawab “ Pakai Aja “ setelah itu terdakwa memiringkan badan korban ke arah kiri terdakwa dan terdakwa dalam posisi duduk memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan korban dengan mengoyang – goyangkan pantatnya maju mundur selama ± 5(lima) kali lalu korban mengatakan “ Enak Om, kemaluan Om “ dijawab terdakwa “ Enakkan dek kemaluan adek “ dan beberapa lama kemudian keluar air mani terdakwa masuk kedalam kemaluan korban dengan mengatakan “ Keluar air mani saya dek “ sedangkan saksi Ayu Lestari bin Lisen pada saat kejadian menonton TV membelakangi mereka berdua hanya mendengar pembicaraan mereka berdua karena saksi takut dimarahi atau dipukul oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan persetubuhan dengan korban yang pertama kali pada tahun 2016 pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar jam 16.00 WIB bertempat di rumah korban telah melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara yang sama ketika korban sedang berada dirumah sendirian menonton TV lalu datang terdakwa sendiri bertamu dan mengajak korban untuk bersetubuh lalu korban mengiyakan selanjutnya korban meminta terdakwa untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dalamnya demikian juga terdakwa setelah tegang kemaluan terdakwa dimasukan kedalam kemaluan korban dalam posisi tertelungkup sambil menggoyang – goyangkan pantatnya maju mundur sekitar 5 menit beberapa lama kemudian keluar air mani terdakwa masuk kedalam di kemaluan korban

Bahwa yang kedua kali dilakukan pada tahun 2016 pada hari tanggal yang sudah diingat lagi sekitar jam 16.00 WIB terdakwa mengulangi perbuatannya menyetubuhi korban dengan cara yang sama dan terdakwa juga menciumi payudara korban

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 04/11/2018 tanggal 1 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. M. SYAHRUL FAUZI, dokter pada UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala
 - a. Bentuk Kepala : bulat oval simetri Kulit Kepala : Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
 - b. Mata : selaput lendir mata kanan dan kiri outih bersih, selaput bening mata kanan dan kiri jernih, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
 - c. Hidung : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.
 - d. Mulut : Bibir berwarna merah segar, selaput lendir mulut licin, lidah merah segar dan bersih, susunan geligi kesan kurang beraturan, tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan
 - e. Telinga kanan dan kiri : bentuk simetris , tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
 - f. Dahi : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
 - g. Pipi kanan dan kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
 - h. Dagu : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
2. Leher : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
3. Dada / payudara : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
4. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
5. Punggung : bentuk simetris, susunan tulang belikat tampak normal, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
6. Pemeriksaan alat kelamin :
 - Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tampak keputihan tidak berbau, tidak tampak adanya darah atau luka;
 - Selaput dara : tidak terdapat selaput dara (robek total)
7. Pemeriksaan anus : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
8. Anggota gerak atas :
 - Kanan : bentuk lengan dan tangan baik, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kiri : bentuk lengan ndan tangan baik, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
9. Anggota gerak bawah :
- Kanan : bentuk paha, tungkai hingga kaki baik. tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan;
 - Kiri : bentuk paha, tungkai hingga kaki, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

10. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan keputihan pada kedua bibir kecil kemaluan tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi Nomor : 001-KTG/APSIFOR-KALSELTENG/II/2018 tanggal 19 Pebruario 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Precelilla taniu, S.Psi, Msi, Psikolog pada Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) Pengurus Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Fungsi Kognitif, sangat kurang stabil
 - a. Cara menyelesaikan suatu tugas tergolong tergesa – gesa atau impulsif (langsung bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu)
 - b. Isi jawaban dengan pertanyaan termasuk inkoheren (tidak sesuai) dan tidak konsisten
 - c. Memori jangka panjang dan jangka pendek tergolong kurang
 - d. Pemahaman pada hal yang sederhana tergolong sangat kurang
 - e. Kesulitan dalam menangkap dan melakukan generalisasi (memahami secara umum) terhadap hal - hal yang baru
 - f. Umur kronologis klien (umur kelahiran yaitu 36 tahun) sangat berbeda jauh dengan mental klien (± 4 – 5 tahun)
 - g. Klien tidak dapat menulis danm membaca serta hanya memahami tingkatan waktu secara sederhana
 - h. Secara umum kurang mampu berpikir secara logis dan kemampuan klien dalam memecahkan masalah sangat terbatas (tidak dapat memahami suatu sebab akibat atau konsekuensi dari sebuah tindakan yang akan diambil)
2. Stabilitas Emosi : Kurangs sekali
Hasil pemeriksaan didapatkan secara umum klien tidak mampu mengekspresikan emosi secara tepat serta tidak mampu membedakan emosi/perasaan. Emosi Klien tergolong sangat rentan atau mudah tersentuh, klien mudah merasa takut atau cemas dalam situasi yang baru atau asing baginya
3. Penyesuaian diri : kurang sekali.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksdaan klien sangat sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi yang baru. Klien sulit merasa aman dan nyaman atau menerima orang lain yang baru dikenalnya. Klien juga tergolong sangat rentan / mudah dipengaruhi atau diintimidasi dengan cara yang sederhana sekalipun

4. Keyakinan diri : kurang sekali

Hasil pemeriksaan didapatkan klien sangat tidak yakin dengan kemampuannya dan sangat tergantung pada orang lain yang membuatnya merasa aman dan nyaman (Ibu kandung) jika melakukan sesuatu, klien selalu memastikan bahwa orang yang ia percayai dan membuatnya merasa aman ada didekatnya.

5. Hubungan Sosial : kurang sekali

Hasil permiksaan didapatkan klien cenderung tidak menyukai kontak sosial dengan orang lain (terutama orang baru dikenal) , klien enggan/takut jika terjadi kontak mata dengan lawan bicara serta cenderung pasif. Klien melakukan kontak sosial kepada orang yang sudah terbiasa dengannya dan membuat merasa aman jika harus melakukan kontak sosial klien perlu didampingi oleh orang terdekatnya, karena jika dipaksa klien menunjukkan kecemasannya karena takut bersama orang baru

6. Kerja sama “ kurang sekali

Hasil pemeriksaan didapatkan secara umum kllien kurang mampu bekerjasama dengan orang lain serta menanggapi suatu aktivitas yang dilakukan bersama – sama dengan ekspresi yang sederhana (tidak menunjukkan rasa tertarik) pada apa yang dikerjakan.

7. Komunikasi : kurang sekali

Hasil observasi dan wawancara didapatkan kemampuan berkomunikasi klien sangat sederhana dan terbatas, klien hanya mampu menggunakan bahasa daerah (daerah Banjar) dengan pemahaman yang sangat sederhana sekali, dalam menyampaikan sesuatu klien dengan bahasa yang singkat dan terkadang cenderung asal menjawab serta kurang realistis.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi telah dilakukan kesimpulan bahwa klien memenuhi kriteria untuk dikategorikan klien keterbelakangan mental

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AIDIL bin JUMRI (alm)** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain didalam bulan Januari 2018 bertempat di rumah korban Jalanm Barombot Rt. 036 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, Padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** yang dilakukan ia terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa sudah kenal dengan korban Heni Herlina binti Horman L (alm) dalam kondisi keterbelakangan mental dan korban merupakan tetangganya terdakwa sehingga dalam kondisi tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa ketika terdakwa bersama dengan saksi Ayu Lestari binti Lisen selaku isteri terdakwa melewati rumah korban mengatakan kepada saksi Ayu Lestari binti Lisen “ Mau singgah dirumah korban “ lalu dijawab saksi Ayu Lestari binti Lisen “ jangan karena tidak ada ibunya mau singgah “ lalu terdakwa mengatakan lagi “ mau bersetubuh dengan korban “ lalu terdakwa bersama saksi Ayu Lestari binti Lisen masuk kerumah korban yang sedang menonton TV di lantai rumah beralaskan karpet rotan lalu saksi Ayu Lestari bertanya “ Mana Ibu “ dijawab korban “ Ibu sedang di ladang “

Bahwa korban berusia 34 tahun cukup dewasa yang sudah lama mempunyai keterbelakangan mental sehingga dalam kemampuan berkomunikasi korban cenderung asal menjawab ketika terdakwa mengatakan kepada korban “ Heni, kita besetubuh, yuk “ langsung dijawab korban “ Yuk, om kita bersetubuh , saya lama tidak merasai kemaluan , Om tapi Bagaimana dengan isteri kamu “ lalu terdakwa bertanya kepada saksi Ayu Lestari “ bagaimana ini “ dijawab saksi Ayu Lestari “ Pakai Aja “ selanjutnya terdakwa membuka celana dalamnya demikian juga korban membuka celana dalamnya sehingga terlepas dan korban dengan posisi terlentang menekuk / melipat kedua kakinya sehingga terdakwa menjadi napsu dengan meremas – remas kemaluanya menjadi tegang dan terdakwa tanya lagi kepada saksi Ayu Lestari bin Lisen “ Bagaimana ini “ dijawab “ Pakai Aja “ setelah itu terdakwa memiringkan badan korban ke arah kiri terdakwa dan terdakwa dalam posisi duduk memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan korban dengan mengoyang – goyangkan pantatnya maju mundur selama ± 5(lima) kali lalu korban mengatakan “ Enak Om, kemaluan Om “ dijawab terdakwa “ Enakkan dek kemaluan adek “ dan beberapa lama kemudian keluar air mani terdakwa masuk kedalam kemaluan korban dengan mengatakan “ Keluar air mani saya dek “ sedangkan saksi Ayu Lestari bin Lisen pada saat kejadian menonton TV membelakangi mereka berdua hanya mendengar pembicaraan mereka berdua karena saksi takut dimarahi atau dipukul oleh terdakwa.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan persetubuhan dengan korban yang pertama kali pada tahun 2016 pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar jam 16.00 WIB bertempat di rumah korban telah melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara ketika korban sedang berada dirumah sendirian menonton TV lalu datang terdakwa sendiri bertamu dan mengajak korban untuk bersetubuh lalu korban mengiyakan selanjutnya korban meminta terdakwa untuk membuka celana dalamnya demikian juga terdakwa setelah tegang kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan korban dalam posisi tertelungkup sambil menggoyang – goyangkan pantatnya maju mundur sekitar 5 menit beberapa lama kemudian keluar air mani terdakwa masuk kedalam di kemaluan korban

Bahwa terdakwa yang kedua kali pada tahun 2016 pada hari tanggal yang sudah diingat lagi sekitar jam 16.00 WIB terdakwa mengulangi perbuatannya menyetubuhi korban dengan cara yang sama dan terdakwa juga menciumi payudara korban

Bahwa berdasarkan Visutm Et Revertum Nomor : 04/11/2018 tanggal 1 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. M. SYAHRUL FAUZI, dokter pada UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala

a. Bentuk Kepala : bulat oval simetris

Kulit Kepala : Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

b. Mata : selaput lendir mata kanan dan kiri outih bersih, selaput bening mata kanan dan kiri jernih, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

c. Hidung : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.

d. Mulut : Bibir berwarna merah segar, selaput lendir mulut licin, lidah merah segar dan bersih, susunan geligi kesan kurang beraturan, tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan

e. Telinga kanan dan kiri : bentuk simetris , tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

f. Dahi : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

g. Pipi kanan dan kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

h. Dagu : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

a. Leher : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

b. Dada / payudara : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

c. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

d. Punggung : bentuk simetris, susunan tulang belikat tampak normal, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

e. Pemeriksaan alat kelamin :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tampak keputihan tidak berbau, tidak tampak adanya darah atau luka
2. Selaput dara : tidak terdapat selaput dara (robek total)
 - Pemeriksaan anus : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
 - Anggota gerak atas :
 - Kanan : bentuk lengan dan tangan baik, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
 - Kiri : bentuk lengan ndan tangan baik, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
 - Anggota gerak bawah :
 - Kanan : bentuk paha, tungkai hingga kaki baik. tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
 - Kiri : bentuk paha, tungkai hingga kaki, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan keputihan pada kedua bibir kecil kemaluan tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi Nomor : 001-KTG/APSIFOR-KALSELTENG/II/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Precelilla taniu, S.Psi, Msi, Psikolog pada Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) Pengurus Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Fungsi Kognitif, sangat kurang stabil
 - a. Cara menyelesaikan suatu tugas tergolong tergesa – gesa atau impulsif (langsung bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu)
 - b. Isi jawaban dengan pertanyaan termasuk inkoheren (tidak sesuai) dan tidak konsisten
 - c. Memori jangka panjang dan jangka pendek tergolong kurang
 - d. Pemahaman pada hal yang sederhana tergolong sangat kurang
 - e. Kesulitan dalam menangkap dan melakukan generalisasi (memahami secara umum) terhadap hal -0 hal yang baru
 - f. Umur kronologis klien (umur kelahiran yaitu 36 tahun) sangat berbeda jauh dengan mental klien (± 4 – 5 tahun)
 - g. Klien tidak dapat menulis dan membaca serta hanya memahami tingkatan waktu secara sederhana

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Secara umum kurang mampu berpikir secara logis dan kemampuan klien dalam memecahkan masalah sangat terbatas (tidak dapat memahami suatu sebab akibat atau konsekuensi dari sebuah tindakan yang akan diambil)
2. Stabilitas Emosi : Kurang sekali
Hasil pemeriksaan didapatkan secara umum klien tidak mampu mengekspresikan emosi secara tepat serta tidak mampu membedakan emosi/perasaan. Emosi Klien tergolong sangat rentan atau mudah tersentu, klien mudah merasa takut atau cemas dalam situasi yang baru atau asing baginya
 3. Penyesuaian diri : kurang sekali.
Hasil pemeriksdaan klien sangat sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi yang baru. Klien sulit merasa aman dan nyaman atau menerima orang lain yang baru dikenalnya. Klien juga tergolong sangat rentan / mudah dipengaruhi atau diintimidasi dengan cara yang sederhana sekalipun
 4. Keyakinan diri : kurang sekali
Hasil pemeriksaan didapatkan klien sangat tidak yakin dengan kemampuannya dan sangat tergantung pada orang lain yang membuatnya merasa aman dan nyaman (Ibu kandung) jika melakukan sesuatu, klien selalu memastikan bahwa orang yang ia percayai dan membuatnya merasa aman ada didekatnya.
 5. Hubungan Sosial : kurang sekali
Hasil permiksaan didapatkan klien cenderung tidak menyukai kontak sosial dengan orang lain (terutama orang baru dikenal) , klien enggan/takut jika terjadi kontak mata dengan lawan bicara serta cenderung pasif. Klien melakukan kontak sosial kepada orang yang sudah terbiasa dengannya dan membuat merasa aman jika harus melakukan kontak sosial klien perlu didampingi oleh orang terdekatnya, karena jika dipaksa klien menunjukkan kecemasannya karena takut bersama orang baru
 6. Kerja sama “ kurang sekali
Hasil pemeriksaan didapatkan secara umum kllien kurang mampu bekerjasama dengan orang lain serta menanggapi suatu aktivitas yang dilakukan bersama – sama dengan ekspresi yang sederhana (tidak menunjukkan rasa tertarik) pada apa yang dikerjakan.
 7. Komunikasi : kurang sekali
Hasil observasi dan wawancara didapatkan kemampuan berkomunikasi klien sangat sederhana dan terbatas, klien hanya mampu menggunakan bahasa daerah (daerah Banjar) dengan pemahaman yang sangat sederhana sekali, dalam menyampaikan sesuatu klien dengan bahasa yang singkat dan terkadang cenderung asal menjawab serta kurang realistis.

Kesimpulan :

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi telah dilakukan kesimpulan bahwa klien memenuhi kriteria untuk dikategorikan klien keterbelakangan mental

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau KETIGA

Bahwa ia terdakwa **AIDIL bin JUMRI (alm)** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain didalam bulan Januari 2018 bertempat di rumah korban Jalanm Barombot Rt. 036 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan ia terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa sudah kenal dengan korban Heni Herlina binti Horman L (alm) dan merupakan tetangganya ketika terdakwa bersama dengan saksi Ayu Lestari binti Lisen selaku isteri terdakwa melewati rumah korban mengatakan kepada saksi Ayu Lestari binti Lisen “ Mau singgah di rumah korban “ lalu dijawab saksi Ayu Lestari binti Lisen “ jangan karena tidak ada ibunya mau singgah “ lalu terdakwa mengatakan lagi “ mau bersetubuh dengan korban “ lalu terdakwa bersama saksi Ayu Lestari binti Lisen masuk kerumah korban yang sedang menonton TV di lantai rumah beralaskan karpet rotan lalu saksi Ayu Lestari bertanya “ Mana Ibu “ dijawab korban “ Ibu sedang di ladang “

Bahwa korban berusia 34 tahun cukup dewasa yang sudah lama mempunyai keterbelakangan mental sehingga dalam kemampuan berkomunikasi korban cenderung asal menjawab ketika terdakwa mengatakan kepada korban “ Heni, kita bersetubuh, yuk “ langsung dijawab korban “ Yuk, om kita bersetubuh, saya lama tidak merasai kemaluan, Om tapi Bagaimana dengan isteri kamu “ lalu terdakwa bertanya kepada saksi Ayu Lestari “ bagaimana ini “ dijawab saksi Ayu Lestari “ Pakai Aja “ selanjutnya terdakwa membuka celana dalamnya demikian juga korban membuka celana dalamnya sehingga terlepas dan korban dengan posisi terlentang menekuk / melipat kedua kakinya sehingga terdakwa menjadi napsu dengan meremas – remas kemaluannya menjadi tegang dan terdakwa tanya lagi kepada saksi Ayu Lestari bin Lisen “ Bagaimana ini “ dijawab “ Pakai Aja “ setelah itu terdakwa memiringkan badan korban ke arah kiri terdakwa dan terdakwa dalam posisi duduk memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan korban dengan mengoyang –

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyangkan pantatnya maju mundur selama ± 5(lima) kali lalu korban mengatakan “ Enak Om, kemaluan Om “ dijawab terdakwa “ Enakkan dek kemaluan adek “ dan beberapa lama kemudian keluar air mani terdakwa masuk kedalam kemaluan korban dengan mengatakan “ Keluar air mani saya dek “ sedangkan saksi Ayu Lestari bin Lisen pada saat kejadian menonton TV membelakangi mereka berdua hanya mendengar pembicaraan mereka berdua karena saksi takut dimarahi atau dipukul oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa sebelumnya yang pertama kali pada tahun 2016 pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar jam 16.00 WIB bertempat di rumah korban telah melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara yang sama ketika korban sedang berada dirumah sendirian menonton TV lalu datang terdakwa sendiri bertamu dan mengajak korban untuk bersetubuh lalu korban mengiyakan selanjutnya korban meminta terdakwa untuk membuka celana dalamnya demikian juga terdakwa setelah tegang kemaluan terdakwa dimasukan kedalam kemaluan korban dalam posisi tertelungkup sambil menggoyang – goyangkan pantatnya maju mundur sekitar 5 menit beberapa lama kemudian keluar air mani terdakwa masuk kedalam di kemaluan korban

Bahwa terdakwa yang kedua kali pada tahun 2016 pada hari tanggal yang sudah diingat lagi sekitar jam 16.00 WIB terdakwa mengulangi perbuatannya menyetubuhi korban dengan cara yang sama dan terdakwa juga menciumi payudara korban

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 04/11/2018 tanggal 1 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. M. SYAHRUL FAUZI, dokter pada UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah , dengan hasil pemeriksaan sebagaio berikut :

1. Kepala

Bentuk Kepala : bulat oval simetris

Kulit Kepala : Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

Mata : selaput lendir mata kanan dan kiri outih bersih, selaput bening mata kanan dan kiri jernih, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

Hidung : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.

Mulut : Bibir berwarna merah segar, selaput lendir mulut licin, lidah merah segar dan bersih, susunan geligi kesan kurang beraturan, tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan

Telinga kanan dan kiri : bentuk simetris , tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

Dahi : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

Pipi kanan dan kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

Dagu : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Leher : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
3. Dada / payudara : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
4. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
5. Punggung : bentuk simetris, susunan tulang belikat tampak normal, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
6. Pemeriksaan alat kelamin :
7. Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tampak keputihan tidak berbau, tidak tampak adanya darah atau luka
8. Selaput dara : tidak terdapat selaput dara (robek total)
9. Pemeriksaan anus : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
10. Anggota gerak atas :
 - Kanan : bentuk lengan dan tangan baik, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
 - Kiri : bentuk lengan ndan tangan baik, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
11. Anggota gerak bawah :
 - Kanan : bentuk paha, tungkai hingga kaki baik. tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
 - Kiri : bentuk paha, tungkai hingga kaki, tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

12. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan keputihan pada kedua bibir kecil kemaluan tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi Nomor : 001-KTG/APSIFOR-KALSELTENG/II/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Precelilla Taniu, S.Psi, Msi, Psikolog pada Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) Pengurus Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Fungsi Kognitif, sangat kurang stabil
 - a. Cara menyelesaikan suatu tugas tergolong tergesa – gesa atau impulsif (langsung bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu)
 - b. Isi jawaban dengan pertanyaan termasuk inkoheren (tidak sesuai) dan tidak konsisten
 - c. Memori jangka panjang dan jangka pendek tergolong kurang
 - d. Pemahaman pada hal yang sederhana tergolong sangat kurang
 - e. Kesulitan dalam menangkap dan melakukan generalisasi (memahami secara umum) terhadap hal -0 hal yang baru

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Umur kronologis klien (umur kelahiran yaitu 36 tahun) sangat berbeda jauh dengan mental klien ($\pm u - 5$ tahun)
- g. Klien tidak dapat menulis dan membaca serta hanya memahami tingkatan waktu secara sederhana
- h. Secara umum kurang mampu berpikir secara logis dan kemampuan klien dalam memecahkan masalah sangat terbatas (tidak dapat memahami suatu sebab akibat atau konsekuensi dari sebuah tindakan yang akan diambil)
2. Stabilitas Emosi : Kurang sekali
Hasil pemeriksaan didapatkan secara umum klien tidak mampu mengekspresikan emosi secara tepat serta tidak mampu membedakan emosi/perasaan. Emosi Klien tergolong sangat rentan atau mudah tersentu, klien mudah merasa takut atau cemas dalam situasi yang baru atau asing baginya
3. Penyesuaian diri : kurang sekali.
Hasil pemeriksaan klien sangat sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi yang baru. Klien sulit merasa aman dan nyaman atau menerima orang lain yang baru dikenalnya. Klien juga tergolong sangat rentan / mudah dipengaruhi atau diintimidasi dengan cara yang sederhana sekalipun
4. Keyakinan diri : kurang sekali
Hasil pemeriksaan didapatkan klien sangat tidak yakin dengan kemampuannya dan sangat tergantung pada orang lain yang membuatnya merasa aman dan nyaman (Ibu kandung) jika melakukan sesuatu, klien selalu memastikan bahwa orang yang ia percayai dan membuatnya merasa aman ada didekatnya.
5. Hubungan Sosial : kurang sekali
Hasil pemeriksaan didapatkan klien cenderung tidak menyukai kontak sosial dengan orang lain (terutama orang baru dikenal), klien enggan/takut jika terjadi kontak mata dengan lawan bicara serta cenderung pasif. Klien melakukan kontak sosial kepada orang yang sudah terbiasa dengannya dan membuat merasa aman jika harus melakukan kontak sosial klien perlu didampingi oleh orang terdekatnya, karena jika dipaksa klien menunjukkan kecemasannya karena takut bersama orang baru
6. Kerja sama " kurang sekali
Hasil pemeriksaan didapatkan secara umum klien kurang mampu bekerjasama dengan orang lain serta menanggapi suatu aktivitas yang dilakukan bersama – sama dengan ekspresi yang sederhana (tidak menunjukkan rasa tertarik) pada apa yang dikerjakan.
7. Komunikasi : kurang sekali
Hasil observasi dan wawancara didapatkan kemampuan berkomunikasi klien sangat sederhana dan terbatas, klien hanya mampu menggunakan bahasa daerah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(daerah Banjar) dengan pemahaman yang sangat sederhana sekali, dalam menyampaikan sesuatu klien dengan bahasa yang singkat dan terkadang cenderung asal menjawab serta kurang realistis.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi telah dilakukan kesimpulan bahwa klien memenuhi kriteria untuk dikategorikan klien keterbelakangan mental

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENI HERLINA binti HORMAN. L.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 16.00 WIB bertempat di rumah korban Jalanm Barombot Rt. 036 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana persetubuhan antara korban dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi sedang berada dirumah menonton TV telah kedatangan terdakwa bersama saksi Ayu Lestari binti Lisen selaku istri terdakwa lalu terdakwa mengajak melakukan persetubuhan ;
- Bahwa benar saksi mengiyakan permintaan terdakwa untuk melakukan persetubuhan.
- Bahwa benar terdakwa yang membukakan celana dalam saksi dengan posisi terlentang menekuk / melipat kedua kakinya selanjutnya terdakwa memiringkan badan saksi lalu alat kelamin terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi beberapa lama kemudian keluar sperma didalam kemaluan saksi.
- Bahwa benar saksi tidak melakukan perlawanan pada saat disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi menceritakan kejadiannya kepada ibu saksi telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak dua kali yang pertama lupa tanggal kejadiannya dan yang kedua pada hari Selasa ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa tentang keterbelakangan mental saksi oleh psikolog di Palangkaraya
- Bahwa benar saksi sudah dua kali disetubuhi oleh Terdakwa pada saat ibu saksi tidak berada dirumah demikian kejadiannya sebelumnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **YUMIATI BINTI WASI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 16.00 WIB bertempat di rumah korban Jalanm Barombot Rt. 036 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana persetubuhan antara terdakwa dengan korban selaku anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari saksi Wartini selaku Ketua RT menceritakan kejadian terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban dirumahnya;
- Bahwa saksi menanyakan lagi kepada korban dan korban membenarkannya telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak dua kali yang pertama lupa tanggal kejadiannya dan yang kedua pada hari Selasa;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa bersama Ketua RT dengan tetangga lainnya mendatangi rumah saksi untuk bermusyawarah tentang kejadiannya tersebut namun tidak menyelesaikan permasalahannya;
- Bahwa korban selaku anak saksi mengalami keterbelakangan mental sudah lama sejak lahir sehingga tingkah lakunya masih seperti anak – anak dibawah umur sehingga dengan dilakukan persetubuhan oleh terdakwa korban tidak mengerti apa yang telah terjadi dan dirasakannya;
- Bahwa benar korban selalu berada dibawah pengawasan kalau saksi ada dirumah dan pada saat kejadian saksi sedang berada diluar pergi ke pasar;
- Bahwa benar setelah kejadiannya korban nampak biasa – biasa saja;
- Bahwa benar terdakwa tidak memberikan santunan atas kejadian tersebut;
- Bahwa benar isteri terdakwa pada saat kejadian berada di rumah saksi melihat langsung kejadiannya dan sekarang isteri terdakwa keberadaanya tidak diketahui;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **WARTINI BINTI SUADIATMO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 16.00 WIB bertempat di rumah korban Jalanm Barombot Rt. 036 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana persetubuhan antara terdakwa dengan korban selaku anak saksi;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan saksi juga sebagai Ibu RT setempat;
- Bahwa benar saksi telah kedatangan saksi Isminah binti Surif (alm) menceritakan persetujuan dengan korban dirumahnya;
- Bahwa benar saksi selanjutnya memberitahukan kepada saksi Yumiati binti Wasi selaku ibu korban bahwa korban telah disetubuhi oleh terdakwa dirumahnya.
- Bahwa benar beberapa hari kemudian saksi membawa terdakwa kerumahnya korban untuk menyelesaikannya permasalahannya namun tidak terselesaikan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ISMINGAH BINTI SURIF**, yang dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 09.00 WIB ketika berada diluar rumah didatangi oleh saksi Ayu Lestari selaku isteri terdakwa mengatakan Ibu sdr. Aidil dicari Polisi karena memakai dengan sdr. Heni ini kami kabur ke Muara Teweh dan saksi Ayu Lestari langsung pergi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan setelah mendengar tersebut saksi melapor kepada saksi Wartini selaku Ketua RT;
- Bahwa benar korban memiliki keterbelakangan mental;
- Bahwa benar saksi mengetahui telah dilakukan musyawarah antara pihak korban dan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **AYUS LESTARI BINTI LISEN**, yang BAP diPenyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 Januari 2018 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di rumah saksi di Barombong Rt. 036 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa Aidil bin Jumri (Alm);
- Bahwa benar terdakwa selaku suami saksi;
- Bahwa saksi bersama terdakwa selaku suami saksi singgah dirumahnya korban dengan mengatakan jangan karena Ibu korban tidak ada mau singgah;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan ingin bersetubuh dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama terdakwa masuk kedalam rumah korban yang sedang menonton TV sambil duduk di lantai lalu terdakwa mengatakan kepada korban “ Heni kita bersetubuh yu “ dijawab korban “ Yu, Om kita bersetubuh , saya lama tidak merasai kemaluan Om “
- Bahwa saksi melihat korban membuka celana dalamnya sedangkan terdakwa juga sama membuka celana dalamnya lalu terdakwa memegang kemaluannya hingga tegang;
- Bahwa saksi melihat korban berbaring miring ke kiri sedangkan terdakwa dengan posisi duduk memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban;
- Bahwa benar saksi mendengar korban mengatakan “ enak, om. Kemaluanm om dan dijawab terdakwa “ enak kah de kemaluan ade “ dijawab lagi korban “ enak, om “ beberapa lama kemudian sekitar 5 (lima) menit terdakwa mengatakan kepada saksi “ Keluar, air mani saya de “ kemudian terdakwa mengajak saksi pulang;
- Bahwa benar saksi mengetahui korban kondisinya cacat mental dan korban menurut saja apa yang kita kehendaki atau tidak mampu berpikir baik dana benar.;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat korban tidak berteriak meminta tolong dan pada saat kejadian tidak kekerasan atau ancaman kekerasan atau bujuk rayu terdakwa kepada korban;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Keterangan Ahli Prescilla Taniu, S.Psi, M.Si, Psikolog, telah dipanggil secara patut namun yang bersangkutan tidak hadir sehingga keterangannya dibacakan sesuai dengan BAP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai psikolog Klinis Rumah Sakit Jiwa Atei sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang
- Bahwa benar saksi selaku psikolog telah diminta oleh pihak Kepolisian untun melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama HENI HERLINA binti HORMAN. L
- Bahwa benar ciri – ciri seseorang memiliki keterbelakangan mental adalah keterlambatan perkembangan secara psikologis dari usia anak sampai dewasa, memiliki kesulitan berkomunikasi dan sosialisasi, kesulitan belajar atau memahami sesuatu baru dan cara menyelesaikan masalah tidak logis.
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan psikologi terhadap korban henri tidak berdaya secara psikhis dalam kemampuan berpikir dan emosi / perasaan ;
- Bahwa benar sesorang yang mengalami keterbelakangan mental seperti korban tidak memiliki kemampuan untuk menolak atau menghindar terhadap rayuan dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bujuikan karena dia tidak memiliki kemampuan mempertimbangkan sesuatu yang logis ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 Januari 2018 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di rumah korban di Barombong Rt. 036 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Aidil bin Jumri (Alm) terhadap korban.
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Ayu Lestari selaku isteri terdakwa singgah dirumahnya korban dengan mengatakan jangan karena Ibu korban tidak ada mau singgah;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan ingin bersetubuh dengan korban;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Ayu Lestari masuk kedalam rumah korban yang sedang menonton TV sambil duduk di lantai lalu terdakwa mengatakan kepada korban " Heni kita bersetubuh yu " dijawab korban " Yu, Om kita bersetubuh , saya lama tidak merasai kemaluan Om " ;
- Bahwa benar saksi melihat korban membuka celana dalamnya sedangkan terdakwa juga sama membuka celana dalamnya lalu terdakwa memegang kemaluannya hingga tegang;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa disaksikan oleh saksi Ayu Lesatu dimana korban berbaring miring ke kiri sedangkan terdakwa dengan posisi duduk memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban ;
- Bahwa benar terdakwa mendengar korban mengatakan " enak, om. Kemaluanm om dan dijawab terdakwa " enak kah de kemaluan ade " dijawab lagi korban " enak, om " beberapa lama kemudian sekitar 5 (lima) menit terdakwa mengatakan kepada saksi " Keluar, air mani saya de " kemudian terdakwa mengajak saksi pulang;
- Bahwa benar tersdangka mengetahui korban kondisinya cacat mental dan korban menurut saja apa yang kita kehendaki atau tidak mampu berpikir baik dana benar;
- Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa melihat korban tidak berteriak meminta tolong dan pada saat kejadian tidak kekerasan atau ancaman kekerasan atau bujuk rayu terdakwa kepada korban;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 Januari 2018 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di rumah korban di Barombong Rt. 036 Kelurahan Ampah Kota

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Aidil bin Jumri (Alm) terhadap korban dengan cara terdakwa bersama saksi Ayu Lesatari mendatangi rumah yang tidak ibunya sedang keluar lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Ayu Lestari mau menyetubuhi korban dijawab oleh saksi Ayu Lestari jangan kalau tidak ada ibunya mau menyetubuhinya lalu terdakwa dan saksi Ayu Lestari masuk kedalam rumah korban yang duduk di lantai nonto TV selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban Heni kita bersetubuh yu “ dijawab korban “ Yu, Om kita bersetubuh , saya lama tidak merasai kemaluan Om “ Selanjutnya korban membuka celana dalamnya sedangkan terdakwa juga sama membuka celana dalamnya lalu terdakwa memegang kemaluannya hingga tegang ;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa disaksikan oleh saksi Ayu Lesatu dimana korban berbaring miring ke kiri sedangkan terdakwa dengan posisi duduk memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban ;
- Bahwa benar terdakwa mendengar korban mengatakan “ enak, om. Kemaluanm om dan dijawab terdakwa “ enak kah de kemaluan ade “ dijawab lagi korban “ enak, om “ beberapa lama kemudian sekitar 5 (lima) menit terdakwa mengatakan kepada saksi “ Keluar, air mani saya de “ kemudian terdakwa mengajak saksi pulang;
- Bahwa benar tersangka mengetahui korban kondisinya cacat mental dan korban menurut saja apa yang kita kehendaki atau tidak mampu berpikir baik dana benar.;
- Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa melihat korban tidak berteriak meminta tolong dan pada saat kejadian tidak kekerasan atau ancaman kekerasan atau bujuk rayu terdakwa kepada korban;
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban karena setiap terdakwa melewati rumahnya korban selalu memberikan kode jari tangan untuk bersetubuh;
- Bahwa benar Terdakwa sudah dua kali bersetubuh dengan saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa dengan keluarga korban pernah melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa: Surat Visutm Et Revertum Nomor : 04/11/2018 tanggal 1 Pebruari

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. M. SYAHRUL FAUZI, dokter pada UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah, dengan hasil pemeriksaan yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah baju berwarna putih bertuliskan NPB Jeans;
- 1(satu) buah celana dalam warna krem;
- 1(satu) buah celana pendek warna coklat muda;
- 1(satu) buah karpet terbuat dari rotan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 Januari 2018 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di rumah korbandi Barombong Rt. 036 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Aidil bin Jumri (Alm) terhadap korban.
- Bahwa benar Terdakwa sudah dua kali melakukan persetubuh dengan saksi korban;
- Bahwa waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban yang kedua disaksikan oleh istri Terdakwa;
- Bahwa saksi korban yang bernama Heni Herlinan binti Hotman L benar mempunyai keterbelakangan mental;
- Bahwa atas kejadian tersebut telah dilaporkan masyarakat ke ibu Rt setempat supaya diproses hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Visutum Et Revertum Nomor : 04/11/2018 tanggal 1 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. M. SYAHRUL FAUZI, dokter pada UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah dengan hasil pemeriksaan yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan berdasarkan keterangan Ahli bernama **Prescilla Taniu, S.Psi, M.Si**, Psikolog berkesimpulan bahwa salso korban yang bernama Heni Herlinan binti Hotman L benar memiliki riwayat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbelakangan mental dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap saksi korban, saksi korban mengalami trauma;

- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 286 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, Padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.**
3. **Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa AIDIL bin JUMRI (alm)** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, Padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa bahwa pengertian bersetubuh ialah peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak jadi anggota laki – laki harus masukl kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui yang pada pokoknya bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 Januari 2018 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di rumah korban di Barombong Rt. 036 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan persetubuhan oleh terdakwa Aidil bin Jumri (Alm) terhadap korban Heni dengan cara berawal terdakwa sudah kenal dengan korban Heni Herlina binti Horman L (alm) dan merupakan tetangganya ketika terdakwa bersama dengan saksi Ayu Lestari binti Lisen selaku isteri terdakwa melewati rumah korban mengatakan kepada saksi Ayu Lestari binti Lisen “ Mau singgah di rumah korban “ lalu dijawab saksi Ayu Lestari binti Lisen “ jangan karena tidak ada ibunya mau singgah “ lalu terdakwa mengatakan lagi “ mau bersetubuh dengan korban “ lalu terdakwa bersama saksi Ayu Lestari binti Lisen masuk kerumah korban yang sedang menonton TV di lantai rumah beralaskan karpet rotan lalu saksi Ayu Lestari bertanya “ Mana Ibu “ dijawab korban “ Ibu sedang di ladang “

Bahwa korban berusia 34 tahun cukup dewasa yang sudah lama mempunyai keterbelakangan mental sehingga dalam kemampuan berkomunikasi korban cenderung asal menjawab ketika terdakwa mengatakan kepada korban “ Heni, kita bersetubuh, yuk “ langsung dijawab korban “ Yuk, om kita bersetubuh, saya lama tidak merasai kemaluan, Om tapi Bagaimana dengan isteri kamu “ lalu terdakwa bertanya kepada saksi Ayu Lestari “ bagaimana ini “ dijawab saksi Ayu Lestari “ Pakai Aja “ selanjutnya terdakwa membuka celana dalamnya demikian juga korban membuka celana dalamnya sehingga terlepas dan korban dengan posisi terlentang menekuk / melipat kedua kakinya sehingga terdakwa menjadi napsu dengan meremas – remas kemaluannya menjadi tegang dan terdakwa tanya lagi kepada saksi Ayu Lestari bin Lisen “ Bagaimana ini “ dijawab “ Pakai Aja “ setelah itu terdakwa memiringkan badan korban ke arah kiri terdakwa dan terdakwa dalam posisi duduk memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan korban dengan mengoyang – goyangkan pantatnya maju mundur selama ± 5(lima) kali lalu korban mengatakan “ Enak Om, kemaluan Om “ dijawab terdakwa “ Enakkan dek kemaluan adek “ dan beberapa lama kemudian keluar air mani terdakwa masuk kedalam kemaluan korban dengan mengatakan “ Keluar air mani saya dek “ sedangkan saksi Ayu Lestari bin Lisen pada saat kejadian menonton TV membelakangi mereka berdua hanya mendengar pembicaraan mereka berdua karena saksi takut dimarahi atau dipukul oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa sebelumnya yang pertama kali pada tahun 2016 pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar jam 16.00 WIB bertempat di rumah korban telah melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara yang sama ketika

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sedang berada dirumah sendirian menonton TV lalu datang terdakwa sendiri bertamu dan mengajak korban untuk bersetubuh lalu korban mengiyakan selanjutnya korban meminta terdakwa untuk membuka celana dalamnya demikian juga terdakwa setelah tegang kemaluan terdakwa dimasukan kedalam kemaluan korban dalam posisi tertelungkup sambil menggoyang – goyangkan pantatnya maju mundur sekitar 5 menit beberapa lama kemudian keluar air mani terdakwa masuk kedalam di kemaluan korban;

Bahwa terdakwa yang kedua kali pada tahun 2016 pada hari tanggal yang sudah diingat lagi sekitar jam 16.00 WIB terdakwa mengulangi perbuatannya menyetubuhi korban dengan cara yang sama dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban karena sering melewati rumah korban selalu memberikan kode jari tangannya untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Visutm Et Revertum Nomor : 04/11/2018 tanggal 1 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. M. SYAHRUL FAUZI, dokter pada UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah dengan hasil pemeriksaan yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan berdasarkan keterangan Ahli bernama **Prescilla Taniu, S.Psi, M.Si**, Psikolog berkesimpulan bahwa salso korban yang bernama Heni Herlinan binti Hotman L benar memiliki riwayat keterbelakangan mental dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap saksi korban, saksi korban mengalami trauma;

Menimbang, bahwa Pengertian tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mengadakan perlawanan sedikitpun, dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi korban yang kondisi fisik serta keterbelakangan mental yang dialami korban sehingga pada saat korban disetubuhi tidak melakukan perlawanan karena keterbatasan mental terdakwa tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap terdakwa yang didukung hasil pemeriksaan psikolog bahwa korban klien keterbelakangan mental.

Menimbang, bahwa terdakwa dengan saksi Heni Herlinan binti Hotman L bukan pasangan suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui yang pada pokoknya bahwa benar Terdakwa pada hari

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa Tanggal 26 Januari 2018 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di rumah korban di Barombong Rt. 036 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan persetubuhan dengan saksi Heni Herlinan binti Hotman L, kemudian pada tahun 2017 dan tahun 2018 Terdakwa Aidil bin Jumri (Alm) melakukan persetubuhan lagi dengan saksi Heni Herlinan binti Hotman L,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 286 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternarif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1(satu) buah baju berwarna putih bertuliskan NPB Jeans;
- 1(satu) buah celana dalam warna krem;
- 1(satu) buah celana pendek warna coklat muda;
- 1(satu) buah karpet terbuat dari rotan;

Dikembalikan kepada pemiliknya korban Heni Herlinan binti Horman L ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saki korban trauma dan telah dilakukan beberapa kali;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 286 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AIDIL bin JUMRI (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, Padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan tidak berdaya"** sebagaimana dalam dakwaan Alternarif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah baju berwarna putih bertuliskan NPB Jeans;
 - 1(satu) buah celana dalam warna krem;
 - 1(satu) buah celana pendek warna coklat muda;
 - 1(satu) buah karpet terbuat dari rotan;Dikembalikan kepada pemiliknya korban Heni Herlinan binti Horman L;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 28 Jnui 2018, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUNCORO TATWO PRATISTO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh TONI SETIAWAN, S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

KUNCORO TATWO PRATISTO, S.H ;

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Tml